

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan perkembangan jaman dan teknologi modern saat ini memunculkan beberapa inovasi dan penemuan-penemuan yang membantu dalam kehidupan sehari-hari. Teknologi dalam perkembangannya juga sangat berpengaruh dalam bidang olahraga. Olahraga menembak merupakan hasil dari perkembangan tersebut. Olahraga menembak adalah olahraga yang mengedepankan kemahiran dalam menggunakan suatu senjata. Olahraga tersebut dikategorikan berdasarkan senjata, sasaran, dan jarak target yang akan ditembak.

Airsoft adalah olahraga yang mensimulasi kegiatan militer dengan menggunakan replika senjata api. Replika senjata api ini disebut dengan *airsoft gun*. *Airsoft gun* sedang digemari banyak orang, sebagai sebuah permainan dan olahraga yang aman untuk dimainkan oleh siapa pun. Jenis *airsoft gun* yang lazim dipakai dalam permainan terbagi menjadi tiga macam berdasarkan tenaga penggerakannya, yang pertama adalah *spring*, pada jenis ini *airsoft gun* digerakan oleh sebuah per/pegas. Kedua adalah elektrik, jenis *airsoft gun* yang digerakan dengan tenaga baterai. Ketiga ialah gas, *airsoft gun* yang menggunakan gas

untuk menggerakannya. Gas yang biasa dipakai dalam senjata tersebut ialah *Polysiloxane* atau propane, kedua gas ini setara dengan CO₂.¹

Tak bisa dipungkiri, perkembangan media komunikasi turut andil dalam mempengaruhi penyebaran *airsoft gun*, dengan adanya internet masyarakat dengan mudah untuk mendapatkannya. Di Indonesia pesatnya perkembangan *airsoft gun* dimulai sekitar tahun 2000-an.² Berkembangnya *airsoft gun* di Indonesia mendorong pemerintah dan Kepolisian Negara Republik Indonesia membuat aturan atau norma guna mencegah penyalahgunaan *airsoft gun* tersebut. Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (STBL. 1948 No. 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, serta Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga, merupakan peraturan atau norma yang telah dibuat.

Perkembangan jaman akan memunculkan dampak positif dan negatif dari penggunaan *airsoft gun*. Dampak negatif yang timbul ialah bentuk penyalahgunaan *airsoft gun* untuk suatu tujuan tertentu yang pada akhirnya akan menimbulkan akibat hukum, dari sinilah muncul gejala sosial berupa kejahatan-kejahatan. Dampak penyalahgunaan *airsoft gun* jelas menimbulkan kecemasan dan ketakutan bagi korbannya, oleh karena itu penyalahgunaan *airsoft gun* tersebut sangat meresahkan masyarakat. Di kota-kota besar Indonesia

¹ "Jenis-jenis *airsoft gun* yang digunakan", www.pusatairsoftgun.com, diakses pada tanggal 6 Maret 2019.

² Sejarah Olahraga *airsoft gun*", www.satujam.com, diakses pada tanggal 6 Maret 2019.

penyalahgunaan *airsoft gun* bukan merupakan hal yang tabu. Beberapa contoh kejahatan penyalahgunaan *airsoft gun* yang pernah terjadi di Indonesia, yang pertama kasus yang terjadi di Yogyakarta adalah kasus pemalakan di cafe sekitar Condongcatur Sleman Yogyakarta Senin (30/05/2016). Kejadian tersebut bermula saat empat pelaku memasuki cafe tersebut, di cafe pelaku menodongkan senjata kepada seluruh pengunjung cafe dan meminta pengunjung untuk menyerahkan laptop serta barang berharga lainnya, para pelaku sempat menembakan *airsoft gun* secara acak.³

Selanjutnya, kedua adalah kasus pemerasan yang terjadi di Batam Rabu (5/12/2018) pukul 09.00 WIB. Bermula saat para pelaku mengaku sebagai anggota BNN ataupun Polda Kepri, para pelaku membuntuti korban kemudian memberhentikan korban dengan dalih telah membawa data incaran aparat, karena merasa tertekan dan ketakutan, maka korban menyerahkan sejumlah uang agar kasus tersebut tidak dilanjutkan. Pada kasus pemerasan ini polisi berhasil menyita beberapa barang bukti berupa *airsoft gun*, parang, dan pisau yang diduga digunakan oleh para pelaku untuk melancarkan aksinya.⁴

Ketiga, kasus penembakan menggunakan *airsoft gun* yang terjadi di Kelapa Gading Timur Jakarta pada hari Senin (28/5/12), kasus tersebut bermula saat pelaku sedang mengemudi mobil Pajero Sport Hitam (B 1988 DF). Pelaku merasa kesal karena dihalang-halangi oleh mikrolet 37 yang dikemudikan oleh korban, karena kesal pelaku melepaskan dua tembakan *airsoft gun*. Tembakan

³ Mediani Dyah Natalia, "Airsoft gun di Salahgunakan Polisi Diminta Tegas", www.harianjogja.com, diakses pada tanggal 7 Maret 2019.

⁴ Tri Indaryani, "Bermodal Senjata Airsoft Gun dan Mengaku Aparat BNN, 3 Pelaku Curas Dibekuk Polisi", diakses pada tanggal 7 Maret 2019.

pertama mengenai pintu mikrolet, sedangkan tembakan kedua mengenai pipi korban. Bukan hanya itu, pelaku juga memukul mikrolet sebanyak tiga kali menggunakan *stick baseball* yang mengakibatkan pecahnya kaca bagian depan mikrolet tersebut.⁵

Penyalahgunaan *airsoft gun*, dilakukan dalam wujud tindak pidana atau delik, karena itu pelakunya akan dituntut pertanggungjawaban pidana di depan otoritas (aparatus yang berwenang) berdasarkan sistem peradilan pidana (*criminal justice system*).⁶ Namun saat ini yang menjadi kendala atau pertanyaan adalah dapatkah pelaku yang menggunakan *airsoft gun* dijerat dengan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, dan apakah dapat dipersamakan *airsoft gun* dengan senjata api atau digolongkan sebagai senjata api. Mengingat saat ini banyak aparat penegak hukum masih menganalogikan *airsoft gun* sebagai atau tergolong senjata api. Atas dasar uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam sebuah penulisan hukum yang berjudul “PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENYALAHGUNAAN *AIRSOFT GUN* SEBAGAI SENJATA API”.

⁵ Yudha Manggala P Putra, “Mahasiswa Kesal, Tembak Sopir Angkot Pakai *Air softgun*”, www.republika.co.id, diakses pada tanggal 12 Maret 2019.

⁶ Hagan, F.E, 2013, *Pengantar Kriminologi (Teori, Metode, Dan Perilaku Kriminal)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 21.

B. Rumusan Masalah

Bedasarkan Latar Belakang Masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah yang akan dibahas dalam penulisan hukum ini, yaitu Bagaimana penegakan hukum pidana terhadap penyalahgunaan *airsoft gun* sebagai senjata api?

C. Tujuan Penelitian

Bedasarkan rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum pidana terhadap penyalahgunaan *airsoft gun* sebagai senjata api.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis: Bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya, perkembangan ilmu hukum pidana khususnya ilmu forensik balistik.
2. Manfaat praktis:
 - a. Bagi penegak hukum

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan wawasan dan bahan pertimbangan penegak hukum dalam pengawasan, pengendalian, penanggulangan penyalahgunaan *airsoft gun* dan pengambilan kebijakan agar penegakkan dilakukan dengan baik.

- b. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengertian *airsoft gun*, memahami bagaimana prosedur penggunaan dan sanksi

penyalahgunaan *airsoft gun* dalam tindak pidana. Dengan demikian dapat mendorong masyarakat untuk tertib hukum dan meminimalkan pelanggaran hukum dengan penggunaan *airsoft gun*.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan skripsi ini merupakan hasil asli karya dari penulis, bukan merupakan hasil dari plagiat. Jika dalam melakukan penulisan skripsi ini terbukti merupakan hasil dari plagiat maka penulis bersedia menerima sanksi akademik ataupun sanksi hukum yang berlaku. Berikut 3 (tiga) contoh hasil skripsi yang mempunyai keterikatan yang hampir sama dengan penulisan skripsi ini sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Tito Dwi Yudo Priyambodo, Nomor Pokok Mahasiswa 070509614, Mahasiswa Fakultas Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Tahun 2014⁷.
 - a. Judul
Upaya Polri Dalam Meminimalisir Kejahatan Penyalahgunaan *Airsoft Gun*.
 - b. Rumusan Masalah
 - 1) Bagaimanakah upaya Polri dalam meminimalisir kejahatan dengan menyalahgunakan *airsoft gun*?

⁷ <http://e-journal.uajy.ac.id/id/eprint/7165>, diakses 21 Agustus 2019

2) Apakah kendala yang dihadapi Polri dalam meminimalisir kejahatan dengan menyalahgunakan *airsoft gun*?

c. Tujuan penelitian

1) Untuk mengetahui dan menganalisa upaya Polri dalam meminimalisir kejahatan dengan menyalahgunakan *airsoft gun*.

2) Untuk mengetahui dan menganalisa kendala yang dihadapi Polri dalam meminimalisir kejahatan dengan menyalahgunakan *airsoft gun*.

d. Hasil penelitian

1) Upaya Polri dalam meminimalisir kejahatan penyalahgunaan *airsoft gun* dilakukan dengan melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap *airsoft gun* yang akan beredar dan yang setelah beredar di masyarakat, baik sebelum izin turun maupun setelah izin turun. Pengendalian dan pengawasan oleh Polri dilakukan terhadap masing-masing jenis senjata dan peruntukannya. Sedangkan upaya represif yang dilakukan Polri dalam meminimalisir kejahatan penyalahgunaan *airsoft gun* adalah dengan Razia-razia terhadap siapapun dan toko-toko yang menjual, karena menjual atau memiliki harus izin sesuai peraturan.

2) Kendala yang dihadapi Polri dalam meminimalisir kejahatan dengan menyalahgunakan *airsoft gun* antara lain sulit untuk menyelidiki dan mengungkapkan sindikat peredaran dan kepemilikan *airsoft gun* illegal, masyarakat semakin mudah untuk mengakses atau

memperoleh *airsoft gun*, keterbatasan personil bidang pengawasan dan pengendalian senjata api, pemilik/pemegang izin *airsoft gun* belum tentu berada di Yogyakarta, dan kurangnya kesadaran pemilik/pemegang izin *airsoft gun* untuk memperpanjang izin *airsoft gun*.

2. Skripsi yang ditulis oleh Timbul Gema Marpaung, Nomor Pokok Mahasiswa 020508047, Mahasiswa Fakultas Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Tahun 2011⁸.

a. Judul

Penegakan Hukum Oleh Polda DIY Terhadap Penggunaan *Airsoft Gun*.

b. Rumusan Masalah

Bagaimanakah penegakan hukum oleh Polda DIY terhadap penggunaan *airsoft gun* yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku?

c. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui syarat seseorang dapat memiliki dan menggunakan *airsoft gun* serta penegakan hukum oleh Polda DIY terhadap penggunaan *airsoft gun* yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

d. Hasil Penelitian

Penegakan hukum yang diambil oleh Polda DIY apabila terjadi penyalahgunaan kepemilikan dan penggunaan *airsoft gun* meliputi beberapa tindakan seperti di bawah ini:

⁸ <http://e-journal.uajy.ac.id/id/eprint/2494>, diakses 21 Agustus 2019

- 1) Tindakan preemtif meliputi penyuluhan, sosialisasi mengenai syarat kepemilikan dan penggunaan *airsoft gun*, pendampingan dalam setiap kegiatan, serta audit berkala atas kepemilikan *airsoft gun*.
- 2) Tindakan preventif meliputi Razia terhadap standart penggunaan *airsoft gun*.
- 3) Tindakan represif yaitu menindak pelaku yang melanggar ketentuan kepemilikan dan penggunaan *airsoft gun* bedasarkanketentuan yang berlaku.

Adapun langkah-langkah Kepolisian Daerah DIY dalam melakukan pengawasan terhadap penyalahgunaan *airsoft gun* dilakukan secara menyeluruh oleh aparat kepolisian agar masyarakat yang memiliki dan menggunakan *airsoft gun* tersebut dapat dipantau dan diawasi secara ketat, yaitu dengan monitoring dan mengawasi para pemilik *airsoft gun* secara berkala, melakukan tes psikologi untuk mengetahui kondisi kejiwaan pemilik *airsoft gun* dengan tujuan agar *airsoft gun* tersebut tidak disalahgunakan, memeriksa keberadaan *airsoft gun* secara rutin dan berkala agar tidak disalahgunakan dan tidak dipindah tangankan, melakukan pendataan atau audit secara berkala terhadap komunitas *airsoft* untuk mengetahui keanggotaan sekaligus inventarisasi *airsoft gun* yang dimiliki oleh para anggota komunitas yang bersangkutan, dan melakukan proses hukum bagi pelaku penyalahgunaan *airsoft gun*.

3. Skripsi yang ditulis oleh Nur Rahman Suryawan, Nomor pokok Mahasiswa 12340014, Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2017⁹.

a. Judul

Upaya Pengawasan Dan Pengendalian Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta Terhadap Penyalahgunaan Senjata Api Replika Jenis *Airsoft Gun*.

b. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap kepemilikan dan penyalahgunaan senjata api replika jenis *airsoft gun*?
- 2) Apakah kendala yang dihadapi oleh kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam pengawasan dan pengendalian atas kepemilikan dan penyalahgunaan senjata api replika jenis *airsoft gun*?

c. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mendeskripsikan upaya apa saja yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam pengawasan dan pengendalian atas kepemilikan senjata api replika jenis *airsoft gun*.
- 2) Untuk mendeskripsikan mengenai kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam pengawasan dan pengendalian serta pencegahan terhadap penyalahgunaan senjata api replika jenis *airsoft gun*.

⁹ <http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/24757>, diakses 21 Agustus 2019

d. Hasil Penelitian

- 1) Upaya pengawasan dan pengendalian senjata api replika jenis *airsoft gun* yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta terbagi menjadi dua tahapan, yaitu sebelum terbit izin dan setelah terbit izin. Tahapan sebelum terbit izin merupakan proses administratif pengurusan izin kepemilikan atau pendataan dan izin lain terkait *airsoft gun*, dimana setiap unit *airsoft gun* yang telah didataan akan mendapatkan nomor registrasi yang digrafis pada unit *airsoft gun*. Dalam tahapan yang kedua yaitu tahapan setelah terbit izin, Polda DIY akan melakukan pengamanan atas pelaksanaan realisasi izin, pengecekan gudang Pengprov Perbakin maupun club *airsoft* setiap tiga bulan sekali, hal tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa senjata tersebut tidak disalahgunakan oleh pemiliknya. Selain itu, sebagai upaya pencegahan penyalahgunaan *airsoft gun*, pihak kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan upaya pencegahan berupa sosialisasi tentang peraturan mengenai senjata replika tersebut dengan tujuan agar penyalahgunaan senjata tersebut berkurang dan masyarakat tahu akan aturan tentang kepemilikan *airsoft gun*. Apabila terjadi penyalahgunaan, maka kepolisian akan menindak secara tegas sesuai dengan hukum yang berlaku.
- 2) Untuk kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap

senjata api replika jenis *airsoft gun* terbagi menjadi dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal menyangkut kurangnya koordinasi antara Polda DIY dengan klub-klub *airsoft gun* yang ada di Yogyakarta. Selain itu, keterbatasan personil kepolisian di bidang pengawasan dan pengendalian yang sifatnya begitu luas tidak hanya mengawasi penggunaan *airsoft gun* akan tetapi juga mengawasi penggunaan senjata api jenis lainnya. Sedangkan faktor eksternalnya ialah:

- a) Mudahnya masyarakat umum dalam memperoleh senjata *airsoft gun* secara illegal merupakan salah satu faktor yang menyulitkan pihak kepolisian dalam melakukan pengawasan dan pengendalian senjata tersebut.
- b) Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan unit senjata *airsoft gun* kepada pihak kepolisian.
- c) Masih adanya anggota klub *airsoft gun* yang tidak mau menyimpan senjatanya di gudang klub dan membawanya kemana-mana.

F. Batasan Konsep

Batasan-batasan konsep atau pengertian tentang istilah dalam penulisan hukum yang berjudul “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyalahgunaan *Airsoft Gun* Sebagai Senjata Api” ini akan dijabarkan sebagai berikut:

1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata dan hubungan – hubungan hukum dalam bermasyarakat dan bernegara.

2. *Airsoft gun*

Menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012, *airsoft gun* adalah benda yang bentuk, sistem kerja dan/atau fungsinya menyerupai senjata api yang terbuat dari bahan plastik dan/atau campuran yang dapat melontarkan *Ball Bullet* (BB). Pengertian lain tentang *airsoft gun* juga dapat ditemukan pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* Dan *Paintball*, bahwa *airsoft gun* yaitu benda yang bentuk, sistem kerja, dan/atau fungsinya menyerupai senjata api yang terbentuk dari bahan plastik atau logam atau campuran bahan plastic dan logam yang dapat melontarkan *Ball Bullet* dengan menggunakan tenaga tekanan udara yang dihasilkan dengan mekanisme gas bertekanan rendah atau pegas yang digerakan oleh tenaga manusia atau motor listrik dengan kekuatan lontar peluru paling jauh 2 (dua) *joule*. Penjelasan pengertian *airsoft gun* pada kedua peraturan tersebut tidak jauh berbeda.

3. Senjata Api

Menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Suatu alat yang sebagian atau keseluruhannya terbuat dari logam yang mempunyai komponen atau alat mekanik seperti laras,

pemukul/pelatuk, *trigger*, pegas, kamar peluru yang dapat melontarkan anak peluru atau gas melalui laras dengan bantuan peledak.

G. Metode Penelitian

Untuk menjawab mengenai permasalahan diatas dan yang akan diteliti tersebut, maka penulis membutuhkan pedoman penelitian. yaitu metodologi penelitian. Metode disini diartikan sebagai suatu cara atau teknis yang dilakukan dalam proses penelitian. Sedangkan penelitian itu sendiri diartikan sebagai upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta dan prinsip-prinsip dengan sabar, hati-hati, dan sistematis untuk mewujudkan kebenaran.¹⁰

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum normatif yang dalam penelitiannya dilakukan/berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan.

2. Sumber Data

Bedasarkan jenis penelitian tersebut diatas, maka sumber data dari penelitian ini menggunakan dua macam sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Data Primer

¹⁰ Mardalis, 2009, "*Metode Penelitian (Suatu Pendekatan Proposal)*", Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 24

Data Primer adalah data yang digunakan terdiri dari suatu kesatuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang ada dalam penulisan hukum ini.

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (STBL. 1948 No. 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948.
- 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 4) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga.
- 5) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun Dan Paintball*.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh langsung dari obyek penelitian di lapangan melalui wawancara dengan narasumber serta bahan-bahan hukum yang didapat dari pendapat hukum, buku-buku, artikel, dan *website* yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti dalam penulisan hukum ini.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Mempelajari literatur dan peraturan perundang-undangan yang masih berlaku terkait dengan permasalahan penelitian ini untuk memperoleh data sekunder.

b. Wawancara

Proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.¹¹ Dalam hal ini, maka penulis akan melakukan wawancara kepada penegak hukum di wilayah Kabupaten Klaten.

4. Narasumber

Narasumber pada penelitian ini adalah penegak hukum di wilayah hukum Kabupaten Klaten.

a. Briptu Yudhiestira Indra Gunawan

b. AKP Dicky Hermansyah, S.I.K.,

c. Adi Nugraha, S.H.,

d. Dian Herminasari, S.H., M.H.,

5. Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian diolah dengan menggunakan analisis kualitatif. Metode analisis kualitatif adalah metode Analisa data yang didasarkan pada pemahaman dan pengelolaan data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara serta penelitian kepustakaan. Metode yang

¹¹ Cholid Narbuko, 2001, *Metodologi Penelitian*, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta, hlm 81

digunakan untuk menarik kesimpulan adalah metode berfikir deduktif, yang metode berfikir dari yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

H. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh sesuai dengan aturan dan penulisan karya ilmiah, sistematika penulisan hukum ini terdiri dari 3 (tiga) bab, yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum/skripsi.

BAB II : PEMBAHASAN

A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum Pidana

1. Penegakan Hukum Pidana
2. Asas–Asas Hukum Pidana

B. Tinjauan Senjata Api Dan *Airsoft Gun*

1. Senjata Api
2. *Airsoft Gun*

C. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyalahgunaan *Airsoft Gun*

1. Pendapat Penegak Hukum Tentang *Airsoft Gun*

2. Upaya Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan *airsoft gun*

BAB III : PENUTUP

Bab ini berisi

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN